



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 781 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah dan jenis bahan kampanye serta alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 182/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang

Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 182/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 781 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
 JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT
 PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
A.	Bahan Kampanye				
1.	Selebaran	Ukuran	:	± 9,9 cm x 21 cm	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka	
2	Brosur (<i>leaflet</i>)	Ukuran	:	± 21 cm x 29,7 cm/terlipat 9,9 cm x 21 cm	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka	
2.	Pamflet	Ukuran	:	± 21 cm x 29,7 cm	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka	
3.	Poster	Ukuran	:	± 40 cm x 60 cm	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
B.	Alat Peraga Kampanye				
1.	Baliho	Bahan	:	Flexy minimal 280 gram (<i>digital printing</i>)	5 (Lima) buah
		Ukuran	:	2 meter x 3 meter	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Bentuk	:	Portrait	
		Finishing	:	Rangka Bambu	

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
2.	Spanduk	Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>)	264 (Dua ratus Enam Puluh empat)
		Ukuran	:	Panjang 4 meter Lebar 1 meter	
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti